

Tes PCR Diklaim Bisa Deteksi Varian Omicron

WHO masih meneliti jenis tes Covid-19 lainnya yang bisa mendeteksi Omicron.

JAKARTA (IM) - Badan Kesehatan Dunia (WHO) memastikan tes PCR dapat mendeteksi infeksi varian Omicron Covid-19. WHO juga terus meneliti apakah Omicron dapat terdeteksi pada jenis tes Covid-19 lain. WHO menyatakan varian Omicron dapat dideteksi menggunakan tes PCR seperti halnya varian Covid-19 lain.

“Tes PCR yang banyak digunakan terus mendeteksi infeksi, termasuk infeksi Omicron, seperti yang telah kita lihat dengan varian lain,” kata WHO dalam keterangan resminya dilansir dari Hindustan Times pada Senin (29/11).

WHO ingin memastikan efektivitas tes lain terhadap Omicron seperti antigen. Sebab bila Omicron tak bisa dideteksi dengan antigen maka

penggunaan PCR akan menjadi wajib.

Dalam pembaruannya, WHO mengatakan “belum jelas” apakah Omicron menyebar lebih mudah dari orang ke orang, atau menyebabkan penyakit yang lebih parah dibandingkan dengan jenis lain.

“Saat ini tidak ada informasi yang menunjukkan bahwa gejala yang terkait dengan Omicron berbeda dari varian lain,” tulis WHO.

Sementara bukti awal menunjukkan mungkin ada peningkatan risiko orang yang

sebelumnya terinfeksi Covid-19 dengan Omicron. Hanya saja, informasi saat ini masih terbatas. WHO mengatakan studi ke berbagai aspek varian baru akan memakan waktu beberapa minggu untuk mencapai kesimpulan.

“WHO berkoordinasi dengan sejumlah besar peneliti di seluruh dunia untuk lebih memahami Omicron. Lebih banyak informasi akan muncul dalam beberapa hari dan minggu mendatang,” ujar WHO.

Omicron diketahui telah menimbulkan kekhawatiran pada upaya global untuk mem-

erangi pandemi karena sangat menular.

Omicron memaksa negara-negara untuk menerapkan kembali langkah-langkah ketat pencegahan Covid-19.

WHO pada Jumat lalu menyatakan Omicron, yang pertama kali terdeteksi awal bulan ini di Afrika selatan, menjadi varian yang mengkhawatirkan. Klasifikasi tersebut menempatkan Omicron ke dalam kategori varian Covid-19 yang paling meresahkan, bersama dengan Delta yang dominan secara global. ● **tom**

SAMBUNGAN

menjadi 7 hari dari sebelumnya 3 hari.

11 Negara Perlu Diwaspadai

Sebagai antisipasi masuknya Covid-19 varian Omicron atau B.1.1.529 yang disebut lebih ganas dari varian Delta, Pemerintah Indonesia telah menerbitkan larangan berkunjung bagi warga negara asing dari 11 negara.

Kesebelas negara itu adalah Afrika Selatan, Botswana, Hong Kong, Angola, dan Zambia. Selain itu, mereka yang berasal dari Zimbabwe, Malawi, Mozambique, Namibia, Eswatini, dan Lesotho pun dilarang masuk Indonesia.

Covid-19 Varian Omicron Mengganas,...

“Menutup sementara masuknya WNA, baik secara langsung maupun transit di negara asing, yang pernah tinggal dan/atau mengunjungi dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari dari negara/wilayah dengan kriteria telah mengonfirmasi adanya transmisi komunitas varian baru SARS-CoV2 B.1.1.529,” demikian bunyi Surat Edaran No. 23 Tahun 2021 yang diterima wartawan, Minggu (28/11).

Namun, pemerintah tetap mengizinkan WNA dari sejumlah negara kecuali 11 negara yang dilarang tersebut untuk masuk ke Indonesia dengan menerapkan sistem bubble dan

protokol kesehatan yang ketat.

Pengecualian terhadap penutupan sementara WNA masuk ke wilayah Indonesia dan kewajiban karantina, namun tetap menerapkan sistem bubble dan protokol kesehatan secara ketat diberlakukan pada pelaku perjalanan internasional dengan kriteria sebagai berikut:

a. WNA pemegang visa diplomatik dan visa dinas.

b. WNA pejabat asing setingkat menteri ke atas beserta rombongan yang melakukan kunjungan resmi/kenegaraan; Baca Juga : Menkes Sebut Indonesia Belum Teramati Adanya Varian Covid Omicron.

c. WNA yang masuk ke Indonesia melalui skema Travel Corridor Arrangement; atau d. Delegasi negara-negara anggota G20.

Sementara itu, pelaku perjalanan internasional berstatus WNA dengan tujuan perjalanan wisata yang tidak memiliki riwayat perjalanan dan/atau tinggal dalam kurun waktu 14 hari dari negara sebagaimana dimaksud pada angka 2 dapat memasuki wilayah Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Melalui titik masuk (entry point) bandar udara (bandara) di Bali dan Kepulauan Riau.

b. Selain ketentuan/per-

yaratan menunjukkan kartu atau sertifikat telah menerima vaksin Covid-19 dan hasil negatif tes RT-PCR, pelaku perjalanan internasional tujuan perjalanan wisata wajib melampirkan: Visa Kunjungan Singkat atau izin masuk lainnya sesuai peraturan perundangan yang berlaku, bukti kepemilikan asuransi kesehatan dengan nilai pertanggungan minimal USD 100.000 yang mencakup pembiayaan penanganan Covid-19, dan bukti konfirmasi pemesanan dan pembayaran (booking) tempat akomodasi dari penyedia akomodasi selama menetap di Indonesia. ● **mar**

Jokowi: UU Cipta Kerja Masih Berlaku,...

DPR sebagai pembentuk undang-undang diberikan waktu paling lama dua tahun untuk melakukan revisi atau perbaikan-perbaikan.

“Dengan demikian, seluruh peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja yang ada saat ini masih tetap berlaku,” ujar Jokowi saat jumpa pers di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (29/11).

Menurut Jokowi, dengan dinyatakan masih berlakunya UU Cipta Kerja oleh MK, maka seluruh materi dan substansi dalam UU tersebut dan aturan turunannya sepenuhnya tetap berlaku tanpa ada satu pasal pun yang dibatalkan atau dinyatakan tidak berlaku oleh MK.

“Saya pastikan kepada para pelaku usaha dan para investor dari dalam dan luar negeri bahwa investasi yang telah dilakukan serta investasi yang sedang dan akan berproses tetap aman dan terjamin. Sekali lagi, saya pastikan pemerintah menjamin keamanan dan kepastian investasi di Indonesia,” tuturnya.

Seperti diketahui, MK memerintahkan DPR dan pemerintah merevisi UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam tempo dua tahun. Hal tersebut tertuang dalam putusan atas judicial review UU Cipta Kerja yang dibacakan, Kamis (25/11).

MK pun melarang pemer-

intah menerbitkan peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja selain yang sudah ada. MK juga melarang pemerintah mengambil kebijakan-kebijakan baru yang berdampak luas yang didasarkan atas UU Cipta Kerja selama UU itu belum diperbaiki.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, dalam beberapa hari setelah putusan tersebut, Badan Keahlian (BK) DPR sudah melakukan pengkajian terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyebutkan proses legislasi Undang-Undang No 11 tahun 2020 tentang Undang-undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) inkonstitusional bersyarat.

Pimpinan DPR juga akan menggelar rapat konsultasi pengganti rapat Badan Musyawarah (Bamus) dengan pimpinan Badan Legislasi (Baleg) dan alat kelengkapan dewan (AKD) terkait.

“Selama beberapa hari Badan Keahlian DPR sudah membuat kajian dan dalam waktu dekat pimpinan DPR akan mengadakan rapat konsultasi dengan pimpinan Baleg dan AKD terkait di DPR,” kata Dasco kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (29/11).

Menurutnya, DPR juga berencana menggelar rapat kerja (raker) dengan pemerintah guna membahas hasil kajian DPR dan

pemerintah terkait UU Cipta Kerja. Hal ini guna menentukan langkah apa yang akan diambil.

“Setelah itu untuk mengadakan rapat kerja dengan pemerintah untuk sama-sama membahas kajian yang sudah dikaji antara DPR dan pemerintah untuk menentukan nanti langkah lebih lanjut ke depan,” ujar Dasco.

Apalagi, Dasco menambahkan, masa sidang DPR hanya akan berlangsung sampai 15 Desember 2021. Dengan demikian, DPR hanya memiliki sedikit waktu.

“Mengingat masa depan DPR RI hanya sampai tanggal efektif 15 Desember,” tuturnya. ● **han**

seluas ± 5.000 meter persegi kepada Jakpro.

“PT Jakpro dihukum untuk membayar ganti rugi dan itu sudah sampai ke tingkat banding, kasasi, PK. Putusannya sama, besaran ganti rugi berdasarkan Keppres nomor 55 tahun 1993. Tapi itu tidak dilaksanakan oleh Jakpro,” kata kuasa hukum Umar dkk, Pelibertus Jehan dalam jumpa pers pada 24 Oktober lalu.

“Karena tidak dijalankan, tahun 2013 tanah itu diambil sehingga sekarang tanah itu dikuasai oleh Jakpro, dijadikan taman Waduk Pluit, tapi sekarang tidak ada ganti rugi,” ujar Pelibertus. ● **mar**

PT Jakpro Tolak Bayar Ganti Rugi...

dengan nomor 707/Pdt. Bth/2021/PN Jkt.Pst. Sebagai terlawan adalah Umar, Ismail dan Ibrahim. Perlawanan itu didaftarkan pada Jumat (19/11).

Jakpro meminta dikabulkan Gugatan Perlawanan untuk seluruhnya.

Kemudian menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang benar. Menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 31/2021. Del/PN.Jkt.Pstjo.No.1/Eks/2021/PN.Jkt.Utr tanggal 13 Oktober 2021 batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya karena bertentangan dengan Putusan Penga-

dilan Negeri Jakarta Utara Nomor 244/Pdt/G/1999/PN.JKT.Utr tanggal 28 Februari 2000jo.

Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 473/PDT/2000/PT.DKI tanggal 7 Desember 2000jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2606 K/PDT/2001 tanggal 22 Desember 2004jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 303 PK/Pdt/2006 tanggal 5 Juli 2007.

Menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 31/2021. Del/PN.Jkt.Pstjo.No.1/Eks/2021/

PN.Jkt.Utr tanggal 13 Oktober 2021 tidak dapat dilaksanakan (non eksekutabel). Kemudian menyatakan Berita Acara Eksekusi Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 31/2021. Del/PN.Jkt.Pstjo.No. 1/Eks/2021/PN.Jkt.Utr tanggal 25 Oktober 2021 batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya.

Warga Minta Jakpro Bayar Ganti Rugi Rp 120 Miliar Atas Lahan di Waduk Pluit

Sebagaimana diketahui, kasus bermula saat Umar dkk yang mengaku sebagai pemilik tanah mengajukan permoho-

nan eksekusi ke Pengadilan Jakarta Pusat. Hal ini lantaran Jakpro tak kunjung melaksanakan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 244/Pdt/G/1999/PN.JKT.Utr tanggal 28 Februari 2000 yang menghukum Jakpro selaku penggugat memberikan ganti rugi terhadap tanah sengketa kepada Umar dkk selaku tergugat.

Bahkan, putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap berdasarkan putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 2606 K / Pdt / 2001 tanggal 22 Desember 2004. Ganti rugi dinilai wajib karena Umar dkk telah menyerahkan tanah

seluas ± 5.000 meter persegi kepada Jakpro.

“PT Jakpro dihukum untuk membayar ganti rugi dan itu sudah sampai ke tingkat banding, kasasi, PK. Putusannya sama, besaran ganti rugi berdasarkan Keppres nomor 55 tahun 1993. Tapi itu tidak dilaksanakan oleh Jakpro,” kata kuasa hukum Umar dkk, Pelibertus Jehan dalam jumpa pers pada 24 Oktober lalu.

“Karena tidak dijalankan, tahun 2013 tanah itu diambil sehingga sekarang tanah itu dikuasai oleh Jakpro, dijadikan taman Waduk Pluit, tapi sekarang tidak ada ganti rugi,” ujar Pelibertus. ● **mar**

Pemerintah Tidak...

konferensi pers virtualnya, Minggu (28/11) malam.

“Karena pengalaman lockdown itu juga tidak menyelesaikan masalah. Kita lihat saja banyak negara melakukan lockdown malah dapat serangan (virus) lebih banyak. Kita yang banyak melakukan pendekatan seperti PPKM itu akan lebih baik,” lanjut Luhut.

Luhut memastikan, hingga

saat ini, virus varian terbaru tersebut belum menyebar ke Tanah Air. Disinyalir bahwa virus Omicron bisa menurunkan efikasi vaksinasi virus corona yang disuntikkan kepada seluruh masyarakat secara global.

“Sampai hari ini, belum (ada ditemukan virus varian Omicron) di Indonesia. Ini baru dugaan-dugaan, jadi belum ada berita pasti. Jadi kita harus me-

megang data-data. Jadi semua keputusan dibuat pemerintah itu berbasis data, bukan berbasis katanya,” ujar Luhut.

Ada kemungkinan, pemerintah akan mengevaluasi kebijakan pencegahan virus varian baru ini tidak lagi tiap pekan. Bisa juga dievaluasi tiap dua hari.

“Jadi, langkah yang ini adalah langkah yang konservatif. Presiden (Joko Widodo) su-

dah memerintahkan tadi siang, supaya betul-betul dicermati keputusan yang akan dibuat ini adalah yang paling baik buat negeri kita,” ujarnya.

Sebagai informasi, mulai Senin (29/11) ini, Pemerintah memberlakukan karantina selama 14 hari bagi WNI yang sudah melakukan perjalanan dari 11 negara. Adapun ke-11 negara tersebut meliputi Afrika

Selatan, Botswana, Namibia, Zimbabwe, Lesotho, Mozambique, Eswatini, Malawi, Angola, Zambia, dan Hong Kong.

Sementara itu, warga negara asing (WNI) dari ke-11 negara tersebut dilarang masuk ke Indonesia. Adapun WNA selain dari negara di atas yang datang ke Indonesia wajib melakukan karantina selama 7 hari, dari sebelumnya hanya 3 hari. ● **mar**

Eks Sekdis PUTR Sulsel Divonis 4 Tahun...

adalah perbuatannya yang bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi.

“Kemudian yang meringankan terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan, terdakwa menyesali perbuatannya dan

berjanji tidak mengulangnya lagi, terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang perlu dinafkahi,” kata hakim anggota Agus Arief Nindito.

Seperti diketahui, Edy Rahmat sebelumnya didakwa telah bersalah melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pem-

berantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama.

Sementara dalam dakwaan alternatif kedua, Edy didakwa melanggar Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun

1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 KUHP.

Selanjutnya, dalam tuntutan jaksa sebelumnya, jaksa lebih mempertimbangkan Edy bersalah melakukan korupsi

seperti dakwaan alternatif pertama hingga dituntut 4 tahun penjara dan denda Rp 250 juta.

Pertimbangan yuridis jaksa penuntut umum tersebut juga sesuai dalam putusan majelis hakim hari ini. Meski pada putusannya, hakim hanya menjatuhkan denda Rp 200 juta kepada Edy. ● **mar**

Waduh, Gambar Bendera Terbalik Jadi...

Mimika, Senin (29/11/21). Balih besar yang berisi gambar bendera terbalik itu tampak terpasang.

Bupati Mimika Eltinus Omaleng dalam amanatnya mengucapkan terima kasih atas pengabdian ASN karena telah memberikan kontribusi yang baik untuk bangsa dan masyarakat.

“ASN saat yang menjadi garda terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, juga menjadi motor penting dalam menggerak pembangunan nasional dan menjadi teladan masyarakat dalam mengedepankan budi pekerti,” kata Eltinus Omaleng.

Sementara itu, Wakil Bupati

Mimika Johannes Retto berharap ASN dapat memantapkan fungsi organisasinya sebagai perekat persatuan bangsa.

Dia meminta PNS tidak bermalasan.

“PNS harus siap dan betul-betul memahami panca prasyta korpri. Jadi PNS itu jangan malas-malasan,” kata Johannes

Retto.

Jhon menambahkan, pada liburan tahun ini, Natal dan tahun baru, ASN Pemda Mimika dilarang cuti ke luar daerah guna meminimalisir penyebaran COVID-19.

Terpisah, Sekda Kabupaten Michael R Gomar buka suara soal gambar bendera merah-putih

terbalik di balih itu.

Dia mengungkapkan tidak ada unsur kesengajaan.

“Kami mohon maaf atas terbaliknya warna bendera Merah Putih pada HUT Korpri ke-50. Dan itu bukan suatu kesengajaan,” kata Michael R Gomar kepada wartawan. ● **osm**

Pemeriksaan USG Cegah Stunting pada Anak

JAKARTA (IM) - Plt Dirjen Kesehatan Masyarakat drg Kartini Rustandi mengatakan pemeriksaan USG juga bisa mencegah stunting pada anak.

Stunting saat ini masih di angka sekitar 28 persen dari seluruh anak-anak di Indonesia dan ditargetkan turun menjadi 14 persen pada tahun 2024. Proses terjadinya stunting tidak saja dimulai pada saat anak sudah lahir tetapi bisa diidentifikasi pada saat kehamilan.

“Pertumbuhan janin yang terlambat itu bisa dideteksi dengan menggunakan alat USG sehingga kita bisa melakukan identifikasi. Kemudian pertumbuhan janin di dalam kandungan yang terlambat bisa dilakukan intervensi gizi kepada ibunya, sehingga nantinya perkembangan anak di dalam proses kehamilan menjadi lebih baik,” ucap drg.

Kartini dalam keterangan, dikutip Senin (29/11).

Ia berharap semua upaya yang dilakukan bisa memberikan kontribusi maksimal untuk Indonesia yang lebih sehat dengan kualitas persalinan lebih baik, angka kematian ibu lebih rendah, dan pertumbuhan janin yang sehat untuk menekan stunting yang lebih rendah.

Wakil Menteri Kesehatan dr Dante Saksono Harbuwono mengatakan, Indonesia secara agresif menargetkan penurunan angka Kematian Ibu menjadi 70 kematian per 100 ribu kelahiran hidup pada tahun 2030.

Sementara berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Indonesia ditargetkan menekan Angka Kematian Ibu menjadi 183 kematian per 100 ribu kelahiran hidup pada

2024. Saat ini proporsi Kematian Ibu kurang Lebih 305 kematian per 100 ribu kelahiran hidup.

Dimana kematian terbesar terjadi di rumah sakit sekitar 77 persen. Ibu tidak dapat diselamatkan salah satunya karena ibu yang dirujuk ke rumah sakit sudah dalam kondisi komplikasi yang berat.

Ini terjadi karena identifikasi dan pemeriksaan pada saat hamil belum maksimal dan harus diperkuat.

“Kita keluarkan berbagai macam strategi yang pertama adalah bahwa pemeriksaan kehamilan yang tadinya minimal 4 kali menjadi 6 kali selama kehamilan, dua kali pemeriksaan diantaranya harus diperiksa oleh dokter,” kata dr Dante.

Dengan pemeriksaan dokter ini, akan terjadi kolaborasi dengan bidan dan dokter spesialis kebidanan.

Nantinya akan terlihat dan terdeteksi pada saat hamil apabila ada kelainan dan risiko komplikasi persalinan yang mungkin terjadi.

Pemeriksaan oleh dokter termasuk menggunakan USG. Untuk mendukung hal ini, salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui pengadaan USG Portable di Puskesmas.

Pada tahun ini kementan membeli 447 USG yang diberikan kepada Puskesmas dari 800 Puskesmas yang sudah dilatih namun belum memiliki USG.

Sementara untuk kebutuhan 4.180 USG di tahun 2022, pengadaan USG Portable diadakan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dengan pembelian melalui e-catalogue oleh Dinas Kesehatan Kab/Kota. ● **tom**

Yuk Cukupi Nutrisi untuk Tingkatkan Imunitas

JAKARTA (IM) - Mengapa menerapkan diet sehat selama pandemi sangatlah penting? Selain menjaga Anda tetap bugar, mengonsumsi makanan sehat dengan tepat dan menjaga kebersihan diri saat pandemi bisa menjauhkan Anda dari berbagai macam penyakit.

“Pandemi Covid-19 telah menyebabkan banyak perubahan signifikan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan ini berlaku pada bagaimana kita menjalankan diet sehat dan menjaga kesehatan,” kata ahli gizi dari Cloudnine Group of Hospital India dr Nisha, dilansir Times Now News.

Menurutnya, praktik higienis yang tepat tidak akan banyak berpengaruh jika kita tidak memperhatikan sistem kekebalan tubuh dan malah menambah berat badan yang tidak diinginkan akibat pola makan yang buruk.

Dr Nisha menyebutkan, ada beberapa makanan yang dapat Anda sertakan dalam menu untuk mendukung sistem kekebalan tubuh selama pandemi. Pertama adalah protein.

Anda bisa mengonsumsi kacang merah, buncis, dan

kacang hitam karena sangat kaya akan serat, vitamin, dan mineral. Makanan tersebut juga sumber yang lebih baik daripada produk hewani dalam hal nutrisi. Lalu, buah dan sayuran.

WHO merekomendasikan kita untuk mengonsumsi buah dan sayuran. Cobalah menyiapkan buah-buahan yang kaya akan vitamin C, vitamin A, dan vitamin B, seperti kiwi, jeruk, apel, semangka, pir, karena kandungan vitaminnya penting untuk menjaga kekebalan tubuh Anda.

Terakhir adalah rempah-rempah, yang merupakan salah satu bahan yang paling mudah disimpan, tetapi penting juga untuk mengetahui apa yang paling Anda butuhkan. Anda bisa menyimpan garam, bubuk cabai merah, jintan, ketumbar, kunyit, dan bahan tersebut cukup untuk menghasilkan rasa yang lezat pada makanan Anda.

“Saat menyiapkan makanan untuk diri sendiri dan orang lain, sangat penting untuk mengikuti standar praktik kebersihan makanan yang baik untuk menghindari kontaminasi makanan,” ujar dr Nisha. ● **tom**

InternationalMedia

PEMIMPIN REDAKSI: Osmar Siahaan
PELAKSANA HARIAN: Lusi J, Prayan Purba.
PENANGGUNG JAWAB: Bambang Suryo Sulargo.
KORDINATOR LIPUTAN/FOTO: Sukris Priatmo.
REDAKSI: Frans G, Vitus DP, Berman LR, Bambang Suryo Sulargo.
ARTISTIK: M Rifki, James Donald, Indra Saputra.
SIRKULASI-PROMOSI: A Susanto, Nurbayin, Slamet, Ahyar, Ferry.
AGEN: JOGJA (Hidup Agency), PADANG (Karel Chandra), PALEMBANG (Angkasa), SOLO (ABC), BELITUNG (Naskafa Tjen).
PANGKAL PINANG (Yuliani, John Tanzil), **BALIK-PAPAN** dan **SAMARINDA** (Cv Gama Abadi, Alan/Tatang), **MAKASSAR** dan **MANADO** (Jefri/Meike, Jemmy), **TARAKAN KALTIM** (Ali), **BALI** (Swasti), **PEKANBARU** (Bob), **LAMPUNG** (Kartika), **SURABAYA**, **MEDAN** dan **PONTIANAK**.
KEUANGAN/IKLAN: Citta.
BIRO BOGOR: Subagiyo (Kepala Biro), Jaidarman.
BIRO TANGERANG: Johan (Kepala Biro).
BIRO BEKASI: Madong Lubis (Kabiro),
BIRO SEMARANG: Tri Untoro.
BIRO BANDUNG: Lyster Marpaung.
BIRO BANTEN: Drs H Izul Jazuli (Kepala Biro), Stefano (Koordinator Berita Serang, Pandeglang dan Lebak).
BIRO LEBAK: Nofi Agustina (Kabiro).
BIRO JAMBI: Ratumas Sabar Riah, Rts Zuchriah.
HARGA ECERAN: Rp 2.500/leks (di luar kota Rp 3.000/leks), Harga Langganan Rp 50.000/3Bulan.
PERCETAKAN: PT. International Media Web Printing
ALAMAT: Jl. Kapuk Kamal Raya No. 40-A, Jakarta Barat. (isi di luar tanggung jawab percetakan).
 Alamat Redaksi/Iklan: Gedung Guo Ji Ribao Lt 3 Jalan Gunung Sahari XI No. 291 Jakarta Pusat 10720
 Telp : 021-6265566 pesawat 4000
 Fax : 021-639 7652.
 Twitter: International Media @redaksi_IM